



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN  
DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan pedoman dalam penentuan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif , Tunjangan Reses dan DO.

Pasal 3

Tujuan penetapan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif , Tunjangan Reses dan DO.

BAB III  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji, dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah :

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp.60.903.505.105,08,-
2. Dana Bagi Hasil (Dana Perimbangan)	: Rp.56.892.276.464,00,-
3. Dana Alokasi Umum	: <u>Rp.547.124.097.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp.664.919.878.569,08,-

b. BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH :

1. Gaji Pokok PNSD	: Rp.238.562.419.927,-
2. Tunjangan Keluarga	: Rp.20.695.328.807,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp.7.911.365.250,-
4. Tunjangan Fungsional	: Rp.14.742.338.780,-
5. Tunjangan Fungsional Umum	: Rp.5.091.514.000,-
6. Pembulatan Gaji	: Rp.3.915.753,00-
7. Iuran BPJS Kesehatan	: Rp.7.154.849.453,-
8. Iuran Jaminan Kecelakaan	: Rp.577.645.046,-
9. Tunjangan Beras	: Rp.14.662.451.640,-
10. Tunjangan PPh Pasal. 21	: Rp.4.871.613.488,-
11. Tambahan Penghasilan Beban Kerja	: Rp.15.864.737.137,-
12. Tambahan Penghasilan Tempat Tugas	: Rp.2.125.900.000,-
13. Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi	: Rp.3.693.840.000,-
14. Tambahan Penghasilan Pert. Obyektif	: <u>Rp.2.838.500.000,-</u>
Jumlah	: Rp.338.796.419.281,00,-

Bagian Kedua  
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif , Tunjangan Reses dan DO adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD- Belanja PASN (a-b)

Rp.326.123.459.288,- (*tiga ratus dua puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,  
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kota Ternate termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (2) Hasil pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif , Tunjangan Reses dan DO.

Bagian Kedua  
Rumus Perhitungan

Paragraf 1  
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap melaksanakan reses.

Paragraf 2  
Dana Operasional

Pasal 9

- (1) DO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (2) DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pembrian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 324). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 9 Agustus 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 326